



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA
PEMATANGSIANTAR NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor B-1803/K.Bawaslu-Prov.SU/KU.00.01/10/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Pengajuan Anggaran Pengawasan Pilkada Kota Pematangsiantar Susulan dan Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 900/005/Panwaslu-PS/10/2016 tanggal 28 Oktober 2016 hal Pengajuan Anggaran Pengawasan Pilkada Kota Pematangsiantar Susulan, maka mempedomani Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu menganggarkan pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Susulan Kota Pematangsiantar Tahun 2016;
 - b. bahwa sehubungan pendanaan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematangsiantar susulan belum dianggarkan pada APBD Tahun 2016, maka sesuai Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan menggunakan belanja tidak terduga;
 - c. bahwa untuk fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematangsiantar susulan yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 perlu memberikan dana Hibah yang dibutuhkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2016, dengan melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga APBD Tahun Anggaran 2016;

d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu disusun Perubahan Kedua Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2016 dalam suatu Peraturan Walikota Pematangsiantar.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
 14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.9932 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
25. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2016 Nomor 01) sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2016 Nomor 12) sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 1A, Pasal 1B dan Pasal 1C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Melakukan pergeseran belanja tidak terduga sebesar Rp.1.800.322.000,- (satu milyar delapan ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) pada kelompok belanja tidak langsung, yang selanjutnya akan dianggarkan pada belanja hibah dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pasal 1B

Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A menjadi dasar untuk dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKAP-SKPKD) dan diformulasikan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPAP-SKPKD).

Pasal 1C

Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A selanjutnya dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dan dijabarkan dalam Rancangan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 2A, Pasal 2B dan Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2B

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tetap berlaku, sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 2C

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2A Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 4 Nopember 2016
Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



ANTHONY SIAHAAN

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 4 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR : 23